

“Leuweung Pangauban Sanggabuana (Gunung Penyangga Bumi)”

Masyarakat adat Kasepuhan Cirompang

“Adat itu sudah ada sejak dahulu. Sebenarnya negara terbentuk dari adat. Peraturan adat seperti menjadi dasar bagi peraturan yang berlaku pada negara. Bila adat membagi wilayah menjadi leuweung tutupan, leuweung titipan, dan lahan garapan, sama halnya dengan hutan taman nasional yang membagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lainnya. Hutan dan tanah negara sebenarnya merupakan turun temurun dari para kokolot adat yang terdahulu”

- (Olot Amir, Kasepuhan Cirompang, 2017)

Mengenal Kasepuhan Cirompang

Konon – awalnya nama Cirompang berasal dari nama Gunung Rompang yang tidak utuh atau Rarompang. Menurut cerita, dulu kala ada seekor burung garuda yang bertengger di Gunung Bongkok dan sayapnya menutupi wilayah Cirompang sampai Gunung Butak sehingga menghalangi sinar matahari dan tidak bisa ditanami (gundul). Lalu masyarakat melempari burung garuda tersebut dengan batu - batu dari bukit Gunung Rompang, dan lambat laun bukit tersebut menjadi tidak utuh atau Rarompang. Kasepuhan Cirompang terletak di Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak – Banten.

Apa itu Leuweung Titipan dan Leuweung Tutupan?

Masyarakat adat Kasepuhan Cirompang masih keturunan dari **Kasepuhan Citorek** dan **Kasepuhan Ciptagelar**. Mereka percaya bahwa gunung / kawasan Halimun adalah titipan yang harus **dijaga dan dilestarikan**.

Untuk itu, masyarakat Kasepuhan Cirompang membagi hutan/wilayah kelola dengan tiga bagian, yakni **Leuweung Tutupan** yaitu hutan lindung **Gunung Kendeng**,



Leuweung Titipan yaitu daerah **Pasir Ipis** dan **Parigi** yang dijaga oleh Baris Kolot, Leuweung / lahan garapan yang merupakan tanah milik masyarakat dan bebas untuk ditanami seperti di Pasir Lame.

Yang menarik, masyarakat Kasepuhan Cirompang memiliki **area dungus** atau area yang di dalamnya terdapat mata air. Masyarakat Kasepuhan Cirompang memiliki aturan sendiri dalam menjaga dungus, yaitu menanam sekitar dungus dengan jenis tanaman yang menyimpan dan menyuburkan air seperti **Picung, Kayu Dadap, Kayu Manglid, Kayu Leles, dan Bambu** dalam jarak sejauh 7 tumbak (50 m).

Larangan/Pantangan

Masyarakat Kasepuhan memiliki kepercayaan akan larangan atau pantangan, misalnya :

Larangan bulan yaitu larangan bepergian jauh pada hari-hari tertentu (biasanya berganti tiap tiga bulan), dan **Poe larangan** yaitu larangan bekerja ke sawah pada hari jumat dan minggu, termasuk ketika menanam padi harus pada tanggal ganjil



Ngahuma dan Pare Gede

Jika kita berkunjung ke Kasepuhan Cirompang, kita akan disambut dengan barisan leuit (rumah penyimpanan pare/padi) di pintu masuk kampung. Ini penanda bahwa sebenarnya Kasepuhan Cirompang identik dengan “tugas” yang mengurus **pertanian**.

Istimewanya, seperti di wilayah-wilayah Kasepuhan lain, pertanian di Kasepuhan Cirompang masih melestarikan padi varietas lokal yang disebut dengan **pare gede**. Secara harfiah, pare gede artinya adalah padi dengan **bulir besar**. Selain itu, ciri-ciri padi lokal ini adalah tanamannya **berambut, ukuran batang tinggi, beras yang tahan lama** (bisa sampai puluhan tahun!), dengan kekhasan bentuk dan warna masing - masing misalnya **pare srikuning, rajawesi, kewal, cere markoti, cere mariren, peuteuy, kui, sero**, yang ditanam satu kali dalam setahun.

Varietas pare gede ini ditanam oleh masyarakat Kasepuhan Cirompang dengan cara sawah basah maupun ladang kering (**ngahuma**). Ngahuma adalah salah satu tradisi pertanian dengan sistem **gilir balik** (proses sirkulasi tanam dan masa istirahat tanah). Lahan huma ditanami oleh pare huma misalnya **Pare Limar, Pare Inyuk, Pare Keyeup, dan Pare Serang**. Selang beberapa tahun kemudian fungsi huma berubah menjadi **reuma**, dimana tumbuh beragam **tanaman obat**. Dan ketika tanaman-tanaman ini mulai meninggi, lahan huma akan kembali menjadi hutan.

Di Kasepuhan Cirompang masih ditemukan **40 jenis pare gede/padi lokal**.



Napak Tilas Perjuangan Kasepuhan Cirompang

Masyarakat adat Kasepuhan Cirompang memiliki sejarah panjang terkait penguasaan wilayah adatnya. Diawali dengan Perum Perhutani sampai alih fungsi dan perluasan TNGHS mendorong masyarakat Kasepuhan Cirompang untuk memperjuangkan hak atas tanah ulayatnya. Berikut perjalanan perjuangan masyarakat Kasepuhan Cirompang..

1978

Perum Perhutani Unit III
Jawa Barat
Cirompang menjadi
Hutan Produksi

2003

Alih fungsi dan perluasan
Taman Nasional Gunung
Halimun Salak
(TNGHS) memicu
terjadinya
konflik dengan
masyarakat Kasepuhan.

2006

Proses perancangan
Perda Kasepuhan
melalui SABAKI

2009

Pemetaan Partisipatif
oleh Masyarakat dan RMI

2013

Terbit Putusan
MK 35/PPU-X/2012

2015

Lahirnya Perda
Pengakuan,
Perlindungan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Kasepuhan
oleh Pemerintah
Kab. Lebak

2017

Sosialisasi Pengajuan
Hutan Adat di
Desa Cirompang

2017

Pengajuan Hutan Adat
Kasepuhan Cirompang ke
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
(KLHK)

2018

Verifikasi Hutan Adat
oleh Tim Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan